

# SOSIALISASI HAK-HAK ANAK TERHADAP “ABH” DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I TANGERANG

Monica Margaret<sup>1</sup>

Universitas Budi Luhur  
Jl. Raya Ciledug, Petungkang Utara, Ciledug, Jakarta Selatan  
Email : [monica.margaret@budiluhur.ac.id](mailto:monica.margaret@budiluhur.ac.id)

## ABSTRAK

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA, merupakan implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang melahirkan paradigma baru penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. LPKA sebagai bentuk perwujudan transformasi penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, bahwa dengan konteks tersebut kita sebagai pihak yang *concern* terhadap penanganan ABH juga perlu mengubah paradigma dan cara pandang dalam membantu para warga binaan pemasyarakatan anak untuk keluar dari permasalahan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menginginkan agar anak yang berkonflik dengan hukum, terlindungi harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sesuai dengan undang-undang tersebut. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas: Remisi atau pengurangan masa pidana, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, Cuti bersyarat dan Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, para pembentuk undang-undang perlu merumuskan suatu peraturan tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai kewajiban pemenuhan hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disertai dengan tata cara pemenuhan serta sanksi apabila hak-hak tersebut tidak dipenuhi baik oleh Kepala LPKA maupun oleh petugas LPKA.

**Kata kunci : pembinaan, anak, hak anak, anak berhadapan dengan hukum**

## ABSTRACT

*Lembaga Pembinaan Khusus Anak or abbreviated as LPKA, is the implementation of the Law on the Criminal Justice System of Children Number 11 of 2012 which gave a new paradigm for the handling of children in conflict with the law. LPKA as a manifestation of the transformation of the handling of children dealing with law in Indonesia, that with this context we as parties concerned about the handling of ABH also need to change paradigms and perspectives in helping children in prison correctional children to get out of legal problems. Law Number 11 Year 2012 wants children who are in conflict with the law, to protect their dignity and dignity as whole human beings. Every Penal Institution must change the system to become a Special Guidance for Children, in accordance with the law. Children who are undergoing a criminal period are entitled to: Remission or reduction of the criminal period, Assimilation, Leave to visit family, parole, Pre-term leave, Conditional leave and other rights in accordance*

<sup>1</sup> Dosen Kriminologi FISIP Universitas Budi Luhur

*with statutory regulations. Therefore, the legislators need to formulate a separate regulation that specifically regulates the obligations of fulfilling the rights of children who are undergoing a criminal period at the Institute for Special Development of Children accompanied by procedures for fulfillment and sanctions if those rights are not fulfilled both by the Head of LPKA and by LPKA officers.*

**Keywords : *treatment, child, children`s right, children dealing with the law***

## **1. PENDAHULUAN**

Idealnya seorang anak berada di tengah keluarga, ayah dan ibu serta sanak saudaranya untuk dapat berkembang dengan baik. Anak juga butuh dukungan positif dari lingkungan dan masyarakat sekitar untuk dapat menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara (Tari, 2012). Namun, di satu sisi aksi kejahatan yang dilakukan oleh anak makin serius (Astuti dan Puspita, 2017).

Fenomena tindak kriminalitas yang dilakukan anak-anak tampaknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Akibatnya, makin banyak saja anak-anak yang harus mendekam di tahanan akibat perbuatan mereka. Situasi tersebut tentu akan memberi pengalaman buruk dan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis mereka (Rasjid, 2012).

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan proses keseluruhan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembimbingan setelah menjalani pidana (Afifah, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 16 menyebutkan bahwa penghukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum tidak dengan mudah dijatuhi hukuman pidana, tetapi lebih baik diambil tindakan seperti dikembalikan kepada orangtuanya, atau bila orangtuanya tidak

mampu, diserahkan kepada kerabatnya dan lain sebagainya (Mustofa, 2010).

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menyebutkan bahwa anak yang melakukan kejahatan bukanlah murni sebagai pelaku. Mereka merupakan korban dari lingkungan yang tidak kondusif dan kurang peduli terhadap perilaku buruk anak. Meskipun anak sudah melakukan kejahatan serius seperti pembunuhan, mereka tetaplah anak-anak yang perlu mendapatkan bimbingan. Artinya, ketika anak harus mendapatkan sanksi atas kejahatan yang telah dilakukan, hukuman tidak boleh memiliki unsur dendam atau memenjarakan. Ketimbang menghukum secara pidana, anak bisa diarahkan untuk menyadari perilakunya (Mulyadi, 2018).

Walaupun demikian hukum harus tetap ditegakkan, meskipun anak yang melakukan tindak pidana mendapat perlindungan hukum oleh undang-undang tidak serta merta luput dari sanksi. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur tentang jenis sanksi yang dihadapi seorang anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sanksi pidana dan tindakan (Hasibuan, dkk., 2016).

Dalam sistem peradilan anak, ada hukum acara pidana anak yang mengatur khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak yang terlibat perkara pidana.

Identitas anak wajib dirahasiakan. Selain itu, anak tidak boleh dijatuhi hukuman seumur hidup atau mati. Tersangka yang masih di bawah umur harus didampingi oleh kuasa hukum dan Bapas, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan (Gumilang, 2018).

Anak yang berkebutuhan khusus menurut Komite Hak-Hak Anak PBB mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu penghindaran dari hukuman keji, hukuman mati, dan pengaturan penahanan anak (Pasal 37 a, Konvensi tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*, PBB Tahun 1989) dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

## 2. PERMASALAHAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa diskriminasi.

Ketika seorang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) selesai menjalani pemeriksaan, proses pengadilan, dan akhirnya dijatuhi hukuman berupa penjara, maka anak tersebut akan berstatus narapidana. Dengan status narapidana tersebut, anak mendapatkan

dampak buruk yang sangat memengaruhi hidupnya. Narapidana dengan usia anak dan remaja tentunya masih memerlukan bimbingan, arahan, dan pendampingan dari orang tua/wali dan lingkungan terdekat mereka agar dapat berkembang ke arah pendewasaan yang positif (Sarwono, 2011). Akan tetapi, keberadaan mereka di penjara membuat ABH terpisah dari orang tua dan harus hidup bersama dengan narapidana lain yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda.

Narapidana anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis. Dampak-dampak ini harus bisa diantisipasi atau bahkan dicegah agar anak tidak merasa tertekan dan menimbulkan dampak psikologis yang lebih besar lagi.

## 3. METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode berupa presentasi, *talk show* dan *games* yang akan dilakukan dengan para peserta yaitu warga binaan pemasyarakatan (WBP) anak pria di Lembaga Khusus Pembinaan Anak Tangerang.

- a) Presentasi, kegiatan ini akan dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memberikan deskripsi paparan mengenai sosialisasi pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. Pemaparan berupa slide *power point* dengan kombinasi video dan gambar terkait.
- b) *Talk show*, kegiatan berupa diskusi dengan para peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam membahas

mengenai sosialisasi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. Pada sesi ini juga tim penyaji mempersilahkan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan seputar tema kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan. Bagi tim penyaji, segala pertanyaan dan masukan dari peserta dapat digunakan untuk memperkaya referensi.

- c) *Games*, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan relaksasi bagi para peserta kegiatan sebagai bentuk apresiasi tim pengabdian kepada masyarakat terhadap para warga binaan pemasyarakatan anak di LPKA Tangerang.

Langkah persiapan diawali dengan melakukan komunikasi dengan pihak petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang untuk membahas mengenai tema, waktu dan teknis pelaksanaan serta informasi mengenai situasi dan kondisi peserta sejak Oktober 2018. Setelah dicapai kesepakatan, selanjutnya tim penyaji menyiapkan segala keperluan materi dan perlengkapan yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Langkah pelaksanaan yang dilakukan untuk merealisasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara lain:

- a. Tahap Pendahuluan  
Sejak Oktober 2018 tim pelaksana kegiatan melakukan pencarian data melalui kajian literatur, diskusi dan observasi dengan pihak petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang terkait dengan para WBP anak pria yang sedang menjalani proses penghukuman disana. Setelah itu, koordinasi antar pihak sebagai peserta dibutuhkan

untuk menyamakan konsep kegiatan ini. Selanjutnya, tim penyaji mempersiapkan bahan atau materi terkait dengan tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Tahap Pelaksanaan  
Tahap pelaksanaan, yaitu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema sosialisasi mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pria Kelas I Tangerang.
- c) Tahap Evaluasi  
Pada tahap ini dilakukan berbagai evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan kegiatan. Evaluasi juga dibutuhkan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Bagi Program Studi Kriminologi tahap evaluasi dalam rangka pembentukan *road map* kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### a) Hasil

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang” diselenggarakan pada Sabtu, 15 Desember 2018. Peserta kegiatan ini terdiri dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) anak sebanyak 60 orang, para petugas LPKA Pria Tangerang sebanyak 10 orang dan para mahasiswa Program Studi Kriminologi FISIP Universitas Budi Luhur dan total peserta kegiatan ini berjumlah sekitar 100 orang.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan PKM

Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan pemberian materi presentasi oleh tim pelaksana kepada para peserta anak warga binaan pemasyarakatan mengenai hak-hak anak yang diberikan oleh negara terkait dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Gambar 2. Antusiasme ABH dalam Kegiatan PKM

Selama kegiatan penyampaian materi presentasi oleh tim pelaksana juga berlangsung sesi tanya jawab dengan para peserta kegiatan dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan para warga binaan pemasyarakatan. Kemudian kegiatan

dilanjutkan dengan kegiatan *games* dan dijeda dengan waktu istirahat. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan melakukan keterampilan melukis *totebag* yang diikuti oleh semua peserta kegiatan.

#### b) Pembahasan

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahapan penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam sistem peradilan pidana anak, bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap

berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak sesuai Pasal 20 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka pendidik, pembimbing kemasyarakatan mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orangtua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial sesuai Pasal 21 UU RI no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan pada 10 asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Perlindungan,
2. Keadilan,
3. Non-diskriminasi,
4. Kepentingan terbaik bagi anak,
5. Penghargaan terhadap pendapat anak,
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak,
7. Pembinaan dan pembimbingan anak,
8. Proporsional,
9. Perampaan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir,
10. Penghindaran pembalasan.

Setiap anak wajib membutuhkan sebuah perlindungan hukum mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, anak membutuhkan suatu perlindungan dan pembinaan agar mereka dapat bertumbuh dan

berkembang dengan baik, karena anak-anak tergolong dalam kelompok yang sangat rentan terhadap adanya suatu tindak kejahatan. Perlindungan terhadap anak adalah suatu bentuk kegiatan dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak yang diproses lanjut sampa ke pengadilan biasanya disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum biasanya kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum terkhusus yang keadaan ekonominya rendah. Mereka hanya dapat menerima keputusan yang sudah diberikan oleh hakim karena tidak memiliki pendukung berupa penasehat hukum meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak-hak dalam mengajukan banding atau peninjauan kembali.

Pasal 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya

- terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  - i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
  - j) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  - k) Memperoleh advokasi sosial;
  - l) Memperoleh kehidupan pribadi;
  - m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
  - n) Memperoleh pendidikan;
  - o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
  - p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskah bahwa

1. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
  1. Mendapat pengurangan masa pidana;
  2. Memperoleh asimilasi;
  3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
  5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
  6. Memperoleh cuti bersyarat; dan
  7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban**

UU SPPA ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya (Pasal 58 ayat (3) UU SPPA).

### **Hak Mendapatkan Bantuan Hukum**

UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3) UU SPPA).

### Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak. Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak).

### 5. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan

terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Asiyah. 2018. *Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Diakses dari: <http://www.dakta.com/>.
- Astuti, Kabul, Ratna Puspita. 2017. *Ini Alasan Anak Bisa Jadi Pelaku Kejahatan*. Diakses dari: <https://www.republika.co.id>.
- Gumilang, Akhtur. 2018. *Penyidik Wajib Menyampaikan Hak dan Kewajiban Anak Pelaku Kejahatan*. Diakses dari: <http://jateng.tribunnews.com>.
- Hasibuan, dkk. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 27/Pid.Sus- Anak/2014/PN.Mdn)*. USU Law Journal. Vol. 4 No. 2. Maret.
- Mulyadi, Seto. 2018. *Pelaku Kejahatan Anak, Korban Ketidakpedulian Lingkungan*. Diakses dari: <http://news.metrotvnews.com>.
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Edisi Kedua. Bekasi. Sari Ilmu Pratama.\
- Rasjid, Fadjar Efendy. 2012. *Bangkitkan Semangat Anak Pasca Dipidana*. Diakses dari: <http://www.ubaya.ac.id>.
- Sain, Rosmiati. 2018. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Problemanya*. Diakses dari: <http://lbhapikmakassar.org/>.
- Satriyani, Riska Vidya. 2017. *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses dari: <https://www.mahkamahagung.go.id/>.
- Tari, Romana. 2012. *Potret Kehidupan Anak-Anak Lapas Kelas II A Blitar*.



Diakses dari:  
<https://www.kompasiana.com/>.

**Peraturan :**  
Undang-Undang Republik Indonesia  
No. 11 Tahun 2012 tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak